



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan;
- b. bahwa retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**Dan**  
**BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis-jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan yang mampu disediakan oleh RSUD Dr. H. Moh. Anwar, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektifitas, efisiensi dan produktifitas.
14. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan diberikan wewenang mengelola RSD dalam rangka pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
15. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap dengan ketentuan dan syarat khusus, atas pertimbangan kondisi kesehatan pasien.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSD atau Puskesmas.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnose medik dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi (*Radiodiagnostik*) dan diagnostic elektromedik, pelayanan farmasi serta pelayanan gizi.
18. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*Ambulance*) baik dengan distai kru (Crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
19. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal didalam atau diluar RSUD atau Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
20. Penjamin adalah pihak ketiga yang telah menjamin ikatan kerja sama dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap anggotanya.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit pelaksana Tekhnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu.
22. Puskesmas Kepulauan adalah Puskesmas yang lokasi dan wilayah kerjanya dikepulauan Kabupaten Sumenep yang karena lokasinya tersebut memerlukan pengaturan khusus berbeda dengan Puskesmas yang ada di wilayah daratan (Kota) Sumenep.

23. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang Rawat Inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjut dan gawat darurat.
24. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas-sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar.
25. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD, Puskesmas dan Labkesda yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
27. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis selain pelayanan terhadap peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
29. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
30. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin yang pembayaran iurannya kepada BPJS Kesehatan dijamin dan dibebankan pada Pemerintah (APBN).
31. Pelayanan kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD, Puskesmas atau LABKESDA dijamin oleh Pihak Ketiga, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
32. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Sumenep yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah), diluar PBI yang sudah dijamin oleh Pemerintah (APBN).

33. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dan lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
35. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
36. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dan kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
37. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
38. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
39. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun tempat yang secara khusus disediakan dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan umum.
40. Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat di tepi jalan umum dan / atau lahan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian.
41. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
42. Los adalah bangunan tetap di Dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
43. Daerah pasar adalah daerah atau lokasi yang ada di dalam maupun diluar batas pasar dalam radius 1 (satu) Km dari pasar.
44. Toko Kios dan Stand adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
45. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana yang berupa halaman/ pelataran, Los dan atau Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus untuk disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
46. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

47. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
48. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
49. Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor.
50. Pengujian emisi kendaraan bermotor adalah pengujian emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh kendaraan bermotor.
51. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
52. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan.
53. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor.
54. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola pihak swasta.
55. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
56. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
57. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya telekomunikasi.
58. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
59. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan.



60. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
61. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
62. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
63. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
64. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai *central trunk*, *mobile switching center* (MSC), *base station controller* (BSC), *radio network controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*Backbone transmission*).
65. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah restribusi yang terutang.
66. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan restribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
67. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
68. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
69. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
74. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas Jasa Umum yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 3**

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Khusus Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Pola Tarif Nasional dan pagu tarif maksimal.

### **BAB III**

## **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi Jasa Umum atas jenis-jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan di RSUD, Puskesmas, atau LABKESDA.

#### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya di RSUD, Puskesmas, atau LABKESDA.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 6**

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, atau LABKESDA.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh Subjek Retribusi;
- b. kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding untuk pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
- c. pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) atau pelayanan transportasi jenazah.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 8**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagai objek retribusi, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan penunjang kesehatan, terdiri atas :
    - 1) pelayanan administrasi dan rekam medik;
    - 2) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah; dan
    - 3) pelayanan forensik.
- (2) Jenis pelayanan di Puskesmas sebagai objek retribusi, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan penunjang kesehatan, terdiri atas :
    - 1) pelayanan administrasi dan rekam medik; dan
    - 2) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.
- (3) Jenis pelayanan di LABKESDA sebagai objek retribusi, meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan penunjang kesehatan, terdiri atas :
    - 1) pelayanan administrasi; dan
    - 2) pelayanan transportasi pasien.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat invasif, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat bersalin, rawat bayi/neoatus, dan pelayanan rawat sehari (*oneday care*);
  - d. pelayanan medik;
  - e. pelayanan penunjang medik;
  - f. pelayanan keperawatan, asuhan dan asuhan kebidanan.
  - g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
  - i. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
  - j. pelayanan konsultasi;
  - k. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
  - l. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
  - m. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*Public Health Nursing*);
  - n. pelayanan pemularasaraan jenazah dan medico legal; dan
  - o. pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap, rawat isolasi, rawat *intermediate*, rawat bersalin, rawat bayi/neoatus, dan pelayanan rawat sehari (*one day care*);

- d. pelayanan medik dan keperawatan;
- e. pelayanan penunjang medik;
- f. pelayanan kesehatan, ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- g. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- h. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
- i. pelayanan konsultasi;
- j. pelayanan *medico legal*; dan
- k. pelayanan ambulan.

(6) Klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan berdasarkan:

- a. kelas perawatan (*akomodasi*), meliputi :
  - 1) kelas III;
  - 2) kelas II;
  - 3) kelas I;
  - 4) kelas Utama; dan
  - 5) non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat *Intermediate*, Rawat Bersalin, Rawat Isolasi, rawat invasif, dan/atau rawat bayi (*neonatus*).
- b. kategori pasien, meliputi :
  - 1) pasien reguler : yang berasal dari Kelas III, Kelas II dan Kelas I; dan
  - 2) pasien privat yang berasal dari Kelas I dan Kelas Utama.
- c. kategori tindakan, meliputi:
  - 1) tindakan elektif; dan
  - 2) tindakan darurat.

(7) Klasifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan berdasarkan:

- a. kelas perawatan (*akomodasi*), meliputi :
  - 1) kelas III; dan
  - 2) non Kelas, berlaku untuk rawat bersalin dan/atau rawat bayi (*neonatus*).
- b. kategori pasien, meliputi :
  - 1) pasien umum, yang berasal dari Kelas II dan non kelas; dan
  - 2) pasien privat yang berasal dari Kelas I.
- c. kategori tindakan, meliputi:
  - 1) tindakan elektif; dan
  - 2) tindakan darurat.

(8) Jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan sarana-fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya serta kemampuan keuangan daerah.

(9) Jenis Pelayanan Kesehatan di LAB RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri dari :

- a. pelayanan laboratorium klinik yang meliputi :
  - 1. hematologi klinik;
  - 2. kimia klinik;

3. imunologi dan serologi;
  4. toksikologi klinik (pemeriksaan narkoba);
  5. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (*liquor*); dan
  6. pemeriksaan patologi anatomi.
- b. pelayanan radiologi diagnostik yang meliputi:
1. (perlu dijabarkan jika ada)
- (10) Jenis Pelayanan Kesehatan di LABKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium klinik meliputi :
    - 1) hematologi klinik;
    - 2) kimia klinik;
    - 3) imunologi dan serologi;
    - 4) toksikologi klinik (Pemeriksaan Narkoba);
    - 5) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (*liquor*); dan
    - 6) pemeriksaan patologi anatomi.
  - b. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi fisika, kimia, dan/atau bakteriologi dari:
    - 1) spesimen makanan dan minuman olahan; dan
    - 2) air bersih, air minum, air kolam, atau air limbah.
  - c. Pelayanan paket dan pelayanan lainnya; dan
  - d. Pelayanan pengambilan sampel.
- (11) Pelayanan Penunjang Kesehatan meliputi :
- a. pelayanan pendampingan internship, praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan dan Siswa SLTA/ sederajat;
  - b. pelayanan praktek magang sekolah kejuruan (vokasional);
  - c. pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan;
  - d. penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan;
  - e. pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya; dan
  - f. pelayanan *study* banding.
- (12) Setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi.

## Pasal 9

Ketentuan mengenai besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan LABKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

**Pasal 10**

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu masa berlaku Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Saat terutang Retribusi Pelayanan Kesehatan terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat umum, tempat ibadah dan sosial.

**Pasal 13**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 14**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 15**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

**Pasal 16**

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



**BAB V**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 17**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas setiap penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan (JBB) dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 21**

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

**Pasal 22**

- (1) Masa Retribusi pelayanan parkir tidak berlangganan adalah jangka waktu penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Masa Retribusi parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa pajak kendaraan bermotor.
- (3) Saat terutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terjadi pada saat penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan Nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas setiap penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Pasal 24**

- (1) Obyek Retribusi Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

**Pasal 25**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, yang berupa halaman/ pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 27**

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

**Pasal 28**

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.
- (2) Saat terutang Retribusi Pelayanan Pasar terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 30**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 31**

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan JBB.

## **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 33**

- (1) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

### **Pasal 34**

- (1) Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan kalender.
- (2) Saat terutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terjadi pada saat pengujian kendaraan bermotor atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 35**

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 36**

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan Peta yang dibuat Pemerintah Daerah.

**Pasal 37**

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas, warna yang digunakan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 39**

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

**Pasal 40**

- (1) Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan cetak peta.
- (2) Saat terutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terjadi pada saat penggantian biaya cetak peta atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 41**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 42**

- (1) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, lembaga sosial dan keagamaan serta pihak swasta.

**Pasal 43**

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 44**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jarak tempuh dan ritasi penyedotan (volume).

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 45**

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

**Pasal 46**

- (1) Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan penyedotan kakus.
- (2) Saat terutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 47**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas setiap pelayanan tera/tera ulang serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 48**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Tera Sah dan Tera Batal;
- b. Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal;
- c. Sertifikasi dan tabel;
- d. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

**Pasal 49**

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 50**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan lokasi, waktu, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 51**

- (1) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal ditempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTP.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

**Pasal 52**

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu masa berlaku tanda tera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Saat terutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 53**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.



#### **Pasal 54**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### **Pasal 55**

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 56**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan presentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 57**

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat Masa Retribusi dan Retribusi Terutang**

#### **Pasal 58**

- (1) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat terutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terjadi pada saat pengendalian menara telekomunikasi sudah dilakukan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 59**

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan**

#### **Pasal 60**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Keberatan**

#### **Pasal 61**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 62**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian Hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 63**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRLDB.

### **BAB XIII PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 64**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 65**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 66**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 67**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 68**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 69**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 70**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 71**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 72**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 73**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 74**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Retribusi Jasa Umum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 75**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabuapten Sumenep Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 76**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



## **Pasal 77**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 28 Maret 2018

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di Sumenep  
pada tanggal 28 Maret 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP,**



**Drs. R. IDRIS, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590304 198503 1 018

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 64-6/2018**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik, dalam hal ini masyarakat menjadi subjek retribusi sekaligus menjadi subjek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Daerah telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik. Berkembangnya teknologi dan jaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat, beberapa penyesuaian sistem dengan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai Wajib Retribusi Jasa Umum sekaligus penikmat retribusi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (4)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (5)**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR ...

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  
 Nomor : 6 Tahun 2018  
 Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA R S U D**

**A PELAYANAN RAWAT INAP**

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
	Ruang Perawatan Klas 3	45.000
	a. Perawatan Dokter Spesialis	25.000
	b. Perawatan Dokter Umum	15.000
	c. Asuhan Keperawatan Dasar	6.500
	d. Asuhan Keperawatan Parsial	13.000
	e. Asuhan Keperawatan Total	19.500

**B PELAYANAN MAKANAN PASIEN**

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Makanan Biasa / Hari	30.000
	a. Menu Pagi / Porsi	10.000
	b. Menu Siang / Porsi	10.000
	c. Menu Sore / Porsi	10.000
2	Makanan Khusus / Hari	30.000
	a. Menu Pagi / Porsi	10.000
	b. Menu Siang / Porsi	10.000
	c. Menu Sore / Porsi	10.000
3	Makanan Diet / Hari	
	a. MLP/ Cair DM atau DM dengan Komplikasi	
	~ DM 1500 kal	19.500
	~ DM 1700 kal	23.500
	~ DM RGRL 1500 kal	27.000
	~ DM RGRL 1700 kal	32.500
	~ DM RP 1700 kal	28.500
	~ DM RP 1900 kal	32.500
	b. MLP/ Cair Non DM	
	~ Standar	21.000
	~ N -80	39.000
	~ RP	21.500
	~ F-75	6.500
	~ F-100	15.000
	~ F-135	16.500
	~ RGRL	22.500
	~ F-100 1000 Kal	17.000
	~ F-135 1000 Kal	20.000

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

**A. PELAYANAN RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen (Rp)		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Kesehatan Umum (KARCIS)			
	a.Klinik Umum / Gigi	3.300	4.200	7.500
	b.Klinik Spesialis	8.800	11.200	20.000
2.	Kartu Identitas Pasien dan Rekam Medik	1.320	1.680	3.000
3.	Pelayanan Rekam Medik	880	1.120	2.000

**B. PELAYANAN RAWAT DARURAT**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Injeksi	1.000	1.000	2.000
	a. Debridement luka ringan	6.600	8.400	15.000
	b. Debridement luka sedang	8.800	11.200	20.000
	c. Debridement luka berat	17.600	22.400	40.000
	d. Jahit luka 1-3 jahitan (penambahan per jahitan Rp. 5.000)	20.900	26.600	47.500
2.	Pemasangan sonde/NGT	20.000	20.000	40.000
3.	Kumbah lambung	20.000	20.000	40.000
4.	Transfusi Darah	17.500	17.500	35.000
5.	Pengambilan sample darah	5.500	7.000	12.500
6.	Pemasangan ransel verban	20.900	26.600	47.500
7.	Pemasangan spalk/bidai	13.200	16.800	30.000
8.	Reposisi dislokasi	22.000	28.000	50.000
9.	Insisi Hordeolum	33.750	33.750	67.500
10.	Pengambilan gram ringan	23.100	29.400	52.500
11.	Pengambilan gram sedang	33.000	42.000	75.000
12.	Pengambilan gram berat	41.800	53.200	95.000
13.	Penanganan Shock anafilaktik	20.000	20.000	40.000
14.	Penanganan Status Asmatikus	31.900	40.600	72.500
15.	Pelayanan Resusitasi	17.600	22.400	40.000
16.	Pemberian O2 (tiap 1 jam)	15.400	19.600	35.000
17.	Pembersihan cerumen	5.000	5.000	10.000
18.	Pengambilan benda asing	10.000	10.000	20.000

	THT			
19.	Bedah minor Ringan	25.000	25.000	50.000
20.	Rectal Touche (colok dubur)	8.800	11.200	20.000
21.	Pemasangan dan atau pencabutan kateter urine	21.250	21.250	42.500
22.	Pemasangan dan atau pencabutan infus	15.000	15.000	30.000
23.	Incisi abses	12.500	12,500	25.000
24.	Sirkumsisi/Sunat	30.000	30.000	60.000

### C. PELAYANAN RAWAT INAP

Jenis Pelayanan		Kelas	Tarif Jasa (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5	6
1. Pelayanan Administrasi selama rawat inap	Dewasa		2.200	2.800	5.000
	Bayi		1.100	1.400	2.500
2. Biaya Akomodasi perhari	Dewasa	Kelas III	30.000	20.000	50.000
	Bayi	Kelas III	27.000	18.000	45.000
3. Biaya Visite Dokter Umum	Dewasa	Kelas III	10.000	10.000	20.000
	Bayi	Kelas III	7.500	7.500	15.000
4. Biaya Visite Dokter Spesialis	Dewasa	Kelas III	15.000	15.000	30.000
	Bayi	Kelas III	10.000	10.000	20.000
5. Biaya jasa Keperawatan	Dewasa	Kelas III	10.000	10.000	20.000
	Bayi	Kelas III	6.000	6.000	12.000

### D. PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif Jasa (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1. Pemasangan dan atau pencabutan Infus	Kelas III	7.500	7.500	15.000
2. Pemasangan dan atau pencabutan kateter urine	Kelas III	10.000	10.000	20.000
3. Insisi Abses	Kelas III	12.500	12.500	25.000
4. Khitan/Circumsisi	Kelas III	25.000	25.000	50.000

5. Pengambilan benda asing THT	Kelas III	8.800	11.200	20.000
6. Angkat jahitan	Kelas III	4.400	5.600	10.000
7. Ekstraksi kuku	Kelas III	13.200	16.800	30.000
8. Perawatan luka 1 - 30 cm	Kelas III	7.700	9.800	17.500
9. Pemasangan ransel verban	Kelas III	15.400	19.600	35.000
10. Pemasangan dan atau Pencabutan Sonde/ NGT	Kelas III	6.600	8.400	15.000
11. Kumbah Lambung	Kelas III	15.400	19.600	35.000
12. Transfusi darah	Kelas III	12.320	15.680	28.000
13. Perawatan luka bakar	Kelas III	10.120	12.880	23.000
14. Splym suction	Kelas III	9.900	12.600	22.500
15. Pemasangan splak kayu, ransel, verban	Kelas III	13.200	16.800	30.000
16. Pengambilan darah	Kelas III	4.400	5.600	10.000
17. Jahit Luka (1-3) Jahitan, selanjutnya tambahan perjahitan Rp. 5.000	Kelas III	4.400	5.600	10.000
18. Reposisi tertutup fraktur fixsasi external	Kelas III	15.400	19.600	35.000
19. Reposisi tertutup dislokasi sendi fixsasi	Kelas III	13.200	16.800	30.000
20. Insisi Hordeulum	Kelas III	12.500	12.500	25.000
21. ECG	Kelas III	8.800	11.200	20.000
22. Pemeriksaan visus	Kelas III	2.200	2.800	5.000
24. Resusitasi	Kelas III	9.900	12.600	22.500
25. Pembersihan sekret/cerument	Kelas III	7.500	7.500	15.000
26. Exterpasi	Kelas III	8.800	11.200	20.000
27. Cryo Terapi	Kelas III	66.000	84.000	150.000

## E. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

### 1. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Rongent foto			
	a. Foto Kepala			
	1) Biasa	35.200	44.800	80.000
	2) Emergensi	44.000	56.000	100.000
	b. Foto Thoraks			
	1) Biasa	17.600	22.400	40.000
	2) Emergensi	22.000	28.000	50.000
	c. Foto polos abdomen			
	1) Biasa	22.000	28.000	50.000
	2) Emergensi	26.400	33.600	60.000
	d. Foto ekstremitas			
	Biasa	38.800	39.200	70.000
	Cito	24.000	56.000	80.000



2.	USG Abdomen (per regio) a. Biasa (tanpa print out) b. Emergensi (tanpa print out)	26.400 35.200	33.600 44.800	60.000 80.000
3.	Doppler	8.800	11.200	20.000

## 2. LABORATORIUM

NO	NAMA PEMERIKSAAN	Kelas	Tarif (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DARAH LENGKAP</b>				
1	Darah Lengkap	B	15.400	19.600	35.000
	(Hematologi Analyzer)	E	17.600	22.400	40.000
2	Darah Lengkap	B	6.600	8.400	15.000
		Cito	7.480	9.520	17.000
3	Hb		1.980	2.520	4.500
		Cito	2.640	3.360	6.000
4	Evaluasi hapusan darah	B	5.060	6.440	11.500
		E	5.940	7.560	13.500
5	Laju Endap Darah	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.740	4.760	8.500
6	Leukosit	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.564	4.536	8.100
7	Hitung Jenis Lekosit	B	4.400	5.600	10.000
		E	5.500	7.000	12.500
8	Hematokrit	B	5.060	6.440	11.500
		E	5.940	7.560	13.500
9	Eritrosit	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.740	4.760	8.500
10	Eosinofil	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
11	Trombosit	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.960	5.040	9.000
12	PCV	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.960	5.040	9.000
13	PPT	B	9.680	12.320	22.000
		E	10.560	13.440	24.000
14	KPTT	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
15	Bleeding Time	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
16	Clotting Time	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
17	Retikulosit	B	4.400	5.600	10.000
		E	5.280	6.720	12.000

18	Malaria	B		4.400	5.600	10.000
		E		3.600	8.400	12.000
19	Golongan Darah	B		4.400	5.600	10.000
		E		3.600	8.400	12.000
<b>II. URINE LENGKAP</b>						
1	Urine Lengkap	B		4.350	10.150	14.500
		E		4.950	11.550	16.500
2	PH			4.840	6.160	11.000
3	Berat Jenis	B		4.620	5.880	10.500
		E		3.600	8.400	12.000
4	Albumin	B		4.180	5.320	9.500
		E		4.620	5.880	10.500
5	Reduksi	B		4.180	5.320	9.500
		E		4.620	5.880	10.500
6	Bilirubin	B		4.400	5.600	10.000
		E		3.600	8.400	12.000
7	Urobilinogen	B		3.080	3.920	7.000
		E		3.740	4.760	8.500
8	Sedimen			3.080	3.920	7.000
<b>III. FECES LENGKAP</b>						
1	Feces Lengkap	B		3.600	8.400	10.000
		E		5.280	6.720	12.000
2	Benzidine test	B		2.200	2.800	5.000
		E		2.640	3.360	6.000
<b>IV. KIMIA KLINIK</b>						
GLUKOSA						
1	Gula Darah Puasa	B		4.400	5.600	10.000
		E		3.600	8.400	12.000
2	2 JPP	B		4.500	10.500	15.000
		E		5.400	12.600	18.000
3	Gula Darah Sewaktu	B		4.400	5.600	10.000
		E		3.600	8.400	12.000
<b>V FUNGSI GINJAL</b>						
1	Urea	B		4.500	10.500	15.000
		E		5.400	12.600	18.000
2	Creatinin	B		4.500	10.500	15.000
		E		5.400	12.600	18.000
3	Urid Acid	B		4.500	10.500	15.000
		E		5.400	12.600	18.000
<b>VI FUNGSI HATI</b>						
1	SGOT	B		4.500	10.500	15.000
		E		5.400	12.600	18.000
2	SGPT	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
3	Bilirubin Total			6.600	8.400	15.000
4	Bilirubin Direct	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
5	Alkali Phospat	B		6.600	8.400	15.000

		E		7.920	10.080	18.000
6	Protein	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
7	Albumin	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
8	Globulin	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
<b>VI LEMAK DARAH</b>						
1	Cholesterol total	B		4.500	10.500	15.000
		E		9.000	21.000	30.000
2	HDL Cholesterol	B		4.500	10.500	15.000
		E		6.000	14.000	20.000
3	LDL Cholesterol	B		4.500	10.500	15.000
		E		5.400	12.600	18.000
4	Trigliserida	B		4.500	10.500	15.000
		E		5.400	12.600	18.000
<b>VII TES NARKOBA</b>						
1	Amphetamin (rapid test)	B		15.000	35.000	50.000
		E		26.400	33.600	60.000
2	Morphin (rapid test)	B		12.000	28.000	40.000
		E		14.400	33.600	48.000
<b>VIII TES IMUNOLOGI</b>						
1	Widal	B		6.000	14.000	20.000
		E		7.200	16.800	24.000
2	VDRL	B		7.500	17.500	25.000
		E		9.000	21.000	30.000
3	HbS Ag (rapid test)	B		9.000	21.000	30.000
		E		10.800	25.200	36.000
4	HbS Ab	B		9.000	21.000	30.000
		E		10.800	25.200	36.000
5	HIV (rapid test)	B		28.600	36.400	65.000
		E		33.000	42.000	75.000
<b>IX LAIN-LAIN</b>						
1	BTA	B		8.800	11.200	20.000
		E		9.680	12.320	22.000
2	Test Kehamilan			4.400	5.600	10.000

### 3. KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Obat	5.000		5.000
2.	Pelayanan Resep obat jadi/R	2.500	2.500	5.000
3.	Pelayanan Resep Obat racikan/R	5.000	5.000	10.000

**F. PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI**

Jenis Pelayanan	Kelas	Tarip Jasa (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Retribusi
1	2	3	4	5
1. Persalinan normal bidan		511.500	341.000	852.500
2. Persalinan Abnormal bidan di bawah pengawasan dokter umum/ (risio tinggi)		600.000	400.000	1.000.000
3. Kuretase		511.500	341.000	852.500
4. Perawatan luka operasi dan luka Perineum		28.000	28.000	56.000
5. Vaginal Toucher dan Rectal Thoucher		7.500	7.500	15.000
6. Pemasangan tampon vaginal/ uterus		10.000	10.000	20.000
7. Pemasangan dan Penarikan IUD tanpa alkon)		30.000	30.000	60.000
8. Pemasangan pesarium		4.200	4.200	8.400
9. Insisi Abses Bartolini		12.500	12.500	25.000
10. Biopsi servik		28.000	28.000	56.000
11. Exterpasi		29.400	29.400	58.800
12. Pemasangan /Pencabutan Implant		30.000	30.000	60.000
13. Manual plasenta		120.000	80.000	200.000
14. Pemakaian Box/Inkubator/ hari		2.200	2.800	5.000
15. Vakum ekstraksi		154.000	196.000	350.000

**G. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1	Tumpatan sementara	12.000	8.000	20.000
2	Tumpatan glass ionomer	15.000	10.000	25.000
3	Tumpatan komposit	18.000	12.000	30.000
4	Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi	9.000	6.000	15.000
5	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	12.000	8.000	20.000
6	Pencabutan gigi permanen (normal)	15.000	10.000	25.000
7	Pencabutan gigi permanen dgn komplikasi	24.000	16.000	40.000
8	Pencabutan gigi miring	36.000	24.000	60.000
9	Pembersihan karang gigi	18.000	12.000	30.000

**H. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan calon jemaah haji	45.000	30.000	75.000
2.	Keperluan menikah	4.400	5.600	10.000
3.	Keperluan melamar pekerjaan	4.400	5.600	10.000
4.	Keperluan sekolah	2.200	2.800	5.000
5.	Keperluan pegawai	3.080	3.920	7.000
6.	Keperluan asuransi	22.000	28.000	50.000

**I. PELAYANAN KONSULTASI**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi	5.600	4.400	20.000
2.	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	5.600	4.400	20.000

**J. PELAYANAN MEDICO LEGAL**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Visum Et Repertum Luar	45.000	30.000	75.000

**K. PELAYANAN AMBULANCE**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	AMBULANCE			
	a. Ambulance (10 km pertama)	42.000	28.000	70.000
2	b. tiap kilometer berikutnya	Mengikuti Harga BBM yang berlaku		
	Kepulauan sesuai penghitungan wilayah daratan			

**L. PELAYANAN KEPERAWATAN**

NO	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif Jasa (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Total
1	2	3	4	5	6
1.	Pemasangan dan atau pencabutan Infus	Kelas III	4.400	5.600	10.000
2.	Pemasangan dan atau pencabutan kateter urine	Kelas III	4.400	5.600	10.000
3.	Insisi Abses	Kelas III	11.000	14.000	25.000
4.	Khitan/Circumsisi	Kelas III	8.800	11.200	20.000
5.	Pengambilan benda asing THT	Kelas III	8.800	11.200	20.000
6.	Angkat jahitan	Kelas III	4.400	5.600	10.000
7.	Ekstraksi kuku	Kelas III	13.200	16.800	30.000
8.	Perawatan luka 1 - 30 cm	Kelas III	7.700	9.800	17.500
9.	Pemasangan ransel verban	Kelas III	15.400	19.600	35.000
10.	Pemasangan dan atau Pencabutan Sonde/ NGT	Kelas III	6.600	8.400	15.000
11.	Kumbah Lambung	Kelas III	15.400	19.600	35.000
12.	Transfusi darah	Kelas III	12.320	15.680	28.000
13.	Perawatan luka bakar	Kelas III	10.120	12.880	23.000
14.	Slym suction	Kelas III	9.900	12.600	22.500
15.	Pemasangan splak kayu, ransel, verban	Kelas III	13.200	16.800	30.000
16.	Pengambilan darah	Kelas III	4.400	5.600	10.000
17.	Jahit Luka (1-3) Jahitan, selanjutnya tambahan perjahitan Rp. 5.000	Kelas III	4.400	5.600	10.000
18.	Reposisi tertutup fraktur fixsasi external	Kelas III	15.400	19.600	35.000
19.	Reposisi tertutup dislokasi sendi fixsasi	Kelas III	13.200	16.800	30.000
20.	Insisi Hordeulum	Kelas III	11.000	14.000	25.000
21.	ECG	Kelas III	8.800	11.200	20.000
22.	Pemeriksaan visus	Kelas III	2.200	2.800	5.000
23.	Resusitasi	Kelas III	9.900	12.600	22.500
24.	Pembersihan sekret/cerument	Kelas III	6.600	8.400	15.000
25.	Exterpasi	Kelas III	8.800	11.200	20.000

**BUPATI SUMENEP,****Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  
 Nomor : 6 Tahun 2018  
 Tanggal : 28 Maret 2018

---

**STRUKTUR DAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	Keterangan
1.	Sumber Sampah Perusahaan Industri:		
	a. Industri Besar	300.000,00	Per bulan
	b. Industri Menengah	30.000,00	Per bulan
	c. Industri Kecil	10.000,00	Per bulan
2.	a. Hotel, Penginapan, Losmen,	150.000,00	Per bulan
	b. Restoran dan Rumah Makan	20.000,00	Per bulan
	c. Tempat Kos	60.000,00	Per bulan
3.	Gedung Pertemuan, Bioskop, dan Gedung Pertunjukan Lainnya.	50.000,00	Per bulan
4.	Tempat Wisata	50.000,00	Per bulan
5.	Penyelenggaraan Keramaian	500.000,00	Per kegiatan
6.	Perkantoran dan Perusahaan Jasa :		
	a. Pemerintah		
	(1) Besar ( Badan, Dinas dan Kantor, Puskesmas, Kelurahan, Balai desa )	40.000,00	Per bulan
	(2) Kecil ( Koperasi, PMI )	20.000,00	Per bulan
	b. Swasta/ Perusahaan Umum		
	(1) Besar	150.000,00	Per bulan
	(2) Sedang	100.000,00	Per bulan
	(3) Kecil	50.000,00	Per bulan
	(4) SPBU	100.000,00	Per bulan
	(5) Apotik, Laboratorium, Klinik	50.000,00	Per bulan
	(6) Angkutan Umum, Bus dan Truck	10.000,00	Per bulan

	(7) Salon	20.000,00	Per bulan
7.	Sarana Perdagangan:		
	a. Supermarket/Toko Besar	20.000,00	Per bulan
	b. Mini Market/Toko Sedang	15.000,00	Per bulan
	c. Pertokoan/Toko Kecil	10.000,00	Per bulan
	d. Kios/Warung	10.000,00	Per bulan
	e. Kaki Lima/Emperan	5.000,00	Per bulan
8.	Rumah Tinggal	2.000.00	Per bulan

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**



**STRUKTUR DAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Parkir di Tepi Jalan Umum ( nomor polisi luar kabupaten sumenep )		
	a. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB < 3500 kg	3.000,00	sekali parkir
	b. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB > 3500 kg	5.000,00	sekali parkir
	c. Sepeda Motor	2.000,00	sekali parkir
	d. Kendaraan Tidak Bermotor	1.000,00	sekali parkir
	e. Kendaraan roda 3	3.000,00	sekali parkir
2.	Parkir di Tepi Jalan Umum (Berlangganan) :		
	a. Kendaraan Bermotor, meliputi : Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Angkutan Khusus	40.000,00	Per tahun
	b. Sepeda Motor	20.000,00	Per tahun
	c. Kendaraan roda 3	30.000,00	Per tahun

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**STRUKTUR DAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

<b>NO</b>	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Untuk Pasar Kelas I (satu)		
	a. Pemakaian pelataran/tanah halaman dalam lingkungan pasar dikenai Retribusi	1.000,00	Per m <sup>2</sup>
	b. Pemakaian toko Barang-barang konveksi/industri	3.000,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
	c. Pemakaian Stand Barang-barang konveksi/industri	2.500,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
	d. Pemakaian Kios Permanen Barang-barang hasil pertanian/industri	2.500,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
	e. Pemakaian kios semi permanen Barang-barang hasil pertanian/industri	2.500,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	f. Pemakaian Los Barang-barang hasil pertanian/industri	2.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	g. Pemakaian Los Ikan Basah	2.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	h. Pemakaian los daging (ayam, sapi)	2.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
2	Pemakaian Pasar Kelas II (dua)		
	a. Pemakaian pelataran/tanah halaman dalam lingkungan pasar dikenai Retribusi	1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	b. Pemakaian pelataran/tanah halaman dalam lingkungan pasar dikenai Retribusi	3.000,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
	c. Pemakaian stand Barang-barang konveksi/industri	2.500,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
	d. Pemakaian Kios Permanen Barang-barang hasil pertanian/industri	2.500,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
	e. Pemakaian Kios Semi Permanen Barang-barang hasil pertanian/industri	2.500,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	f. Pemakaian Los Barang-barang hasil pertanian/industri	2.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	g. Pemakaian Los Ikan Basah	2.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	h. Pemakaian los daging (ayam, sapi)	2.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari

3.	Pemakaian pasar hewan :		
	a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya	10.000,00	Per ekor
	b. kambing, domba, dan sejenisnya	3.000,00	Per ekor
	c. Unggas, ayam, itik dan sejenisnya	500,00	Per ekor
4.	Retribusi Kebersihan	1.000,00	per pedagang/hari

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  
Nomor : 6 Tahun 2018  
Tanggal : 28 Maret 2018

---

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
a.	Pengujian Berkala Pertama	
	1. Mobil penumpang umum/ Mobil Barang	40.000,00
	2. Kereta gandengan dan kereta tempelan	50.000,00
b.	Pengujian berkala ulang per 6 ( enam ) bulan :	
	a. Mobil bus dan Mobil barang	45.000,00
	b. Mobil penumpang umum	40.000,00
	c. Kereta gandengan dan kereta tempelan	50.000,00
c.	Pengujian kendaraan ubah status/modifikasi	50.000,00
d.	Pengujian kendaraan bermotor bukan wajib uji	40.000,00
e.	Biaya penggantian buku pengujian/plat uji/sebutan lainnya :	
	1. Buku hilang/rusak	100.000,00
	2. Kendaraan ganti indentitas/ganti buku	15.000,00
	3. Tanda uji/plat uji	10.000,00
	4. Habis masa berlaku uji/setiap bulan keterlambatan	15.000,00

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  
 Nomor : 6 Tahun 2018  
 Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

NO.	JENIS PETA	UKURAN PETA	SKALA PETA	JENIS KERTAS	TARIF/LEMBAR ( Rp)
1.	Peta Kabupaten	A 0	1 : 470.000	HVS	300.000,00
				Mate	350.000,00
				Kalkir	400.000,00
				Glossy	450.000,00
		A 1	1 : 710.000	HVS	250.000,00
				Mate	275.000,00
				Kalkir	300.000,00
				Glossy	350.000,00
		A 2	1 : 1.000.000	HVS	175.000,00
				Mate	190.000,00
				Kalkir	200.000,00
				Glossy	225.000,00
	Peta Kecamatan	A 0	1 : 17.000	HVS	300.000,00
				Mate	350.000,00
				Kalkir	400.000,00
				Glossy	450.000,00
		A 1	1 : 26.000	HVS	250.000,00
				Mate	275.000,00
				Kalkir	300.000,00
				Glossy	350.000,00
		A 2	1 : 37.000	HVS	175.000,00
				Mate	190.000,00
				Kalkir	200.000,00
				Glossy	225.000,00
		A 3	1 : 63.000	HVS	125.000,00
				Mate	150.000,00
				Kalkir	175.000,00
				Glossy	200.000,00
3.	Peta Desa	A 0	1 : 5.400	HVS	300.000,00
				Mate	350.000,00
				Kalkir	400.000,00
				Glossy	450.000,00

		A 1	1 : 8.200	HVS	250.000,00
				<i>Mate</i>	275.000,00
				<i>Kalkir</i>	300.000,00
				<i>Glossy</i>	350.000,00
		A 2	1 : 12.000	HVS	175.000,00
				<i>Mate</i>	190.000,00
				<i>Kalkir</i>	200.000,00
				<i>Glossy</i>	225.000,00
		A 3	1 : 20.000	HVS	125.000,00
				<i>Mate</i>	150.000,00
				<i>Kalkir</i>	175.000,00
				<i>Glossy</i>	200.000,00

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Isi septic tank ukuran 0,0 m3 s/d 2,999 m3	350.000,00
2.	Isi septic tank ukuran > 3,0 m3 s/d 3,999 m3	700.000,00
3.	Isi septic tank ukuran > 4,0 m3 s/d 5,999 m3	1.050.000,00
4.	Isi septic tank ukuran > 6,0 m3 s/d 7,999m3	1.750.000,00

**Ket:**

- Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius 15 km biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,00/km.
- Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,00 /m3/sekali pelayanan.
- Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp. 200.000,00/sekali pelayanan.
- Untuk jasa pembuangan langsung ke IPAL ditetapkan tarif Rp. 150.000,00/sekali pelayanan.

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Retribusi Tera sah, Tera Batal dan Tera ulang sah dan Tera ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :

a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) :

1) Sampai dengan 2 m	Rp.	4.000,00
2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp.	8.000,00
3) Lebih panjang dari 10 m pertama	Rp.	8.000,00
4) ditambah untuk tiap 10 m	Rp.	4.000,00
5) salip ukur	Rp.	4.000,00
6) balok ukur	Rp.	10.000,00
7) mikrometer	Rp.	10.000,00
8) alat ukur tinggi orang	Rp.	15.000,00
9) counter meter	Rp.	25.000,00
10) rol tester	Rp.	15.000,00
11) meter taksi	Rp.	25.000,00

b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Rp. 100.000,00

c. Takaran (basah/kering) :

1) Sampai dengan 2 L	Rp.	500,00
2) 5 L s/d 25 L	Rp.	1.000,00

d. Alat Ukur dari Gelas :

1) Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur	Rp.	10.000,00
2) Alat suntik	Rp.	100,00



e. Bejana Ukur :

1) Sampai dengan 50 L	Rp. 50.000,00
2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Rp. 200.000,00
3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp. 500.000,00
4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Rp. 750.000,00

f. Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen :

1) kapasitas s/d 5 kilometer	Rp. 50.000,00
2) lebih dari 5 kilometer, setiap kilometernya	Rp. 10.000,00

g. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :

1) Neraca Emas dan Obat	Rp. 20.000,00
2) Neraca Biasa	Rp. 10.000,00
3) Dacin	Rp. 5.000,00
4) Sentisimal	Rp. 15.000,00
5) Desimal	Rp. 20.000,00
6) Bobot Ingsut :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp. 15.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 50.000,00
7) Meja beranger	Rp. 5.000,00
8) Pegas	Rp. 10.000,00

9) Cepat :

a) Sampai dengan 500 kg	Rp. 15.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 50.000,00

10) Elektronik ( Kelas III dan IV ) :

a) Sampai dengan 500 kg	Rp. 25.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 75.000,00

11) Elektronik ( Kelas II ) :

- a) Sampai dengan 1 kg Rp. 50.000,00
- b) Lebih Besar dari 1 kg Rp. 100.000,00

12) Eloktronik (Kelas I) Rp. 200.000,00

h. Anak Timbangan :

1) Ketelitian biasa ( kelas M2 dan M3) :

- a) Sampai dengan 1 kg Rp. 300,00
- b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Rp. 600,00
- c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Rp. 1.000,00

2) Ketelitian khusus ( kelas F2 dan M1) :

- a) Sampai dengan 1 kg Rp. 1.500,00
- b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Rp. 5.000,00
- c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Rp. 10.000,00

i. Manometer :

- 1) Sampai dengan 100 kg/cm<sup>2</sup> Rp. 25.000,00
- 2) Lebih dari 100 kg/cm<sup>2</sup> s/d 1000 kg/cm<sup>2</sup> Rp. 50.000,00
- 3) Lebih dari 1000 kg/cm<sup>2</sup> Rp. 100.000,00

j. Tensimeter Rp. 10.000,00

k. Meter Bahan Bakar Minyak :

1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :

a) Meter induk :

- (1) Sampai dengan 25 m<sup>3</sup>/jam Rp. 100.000,00
- (2) Lebih dari 25 m<sup>3</sup>/jam s/d 100 m<sup>3</sup>/jam Rp. 200.000,00
- (3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/jam Rp. 500.000,00

b) Meter kerja :

- (1) Sampai dengan 25 m<sup>3</sup>/jam Rp. 50.000,00
- (2) Lebih dari 25 m<sup>3</sup>/jam s/d 100 m<sup>3</sup>/jam Rp. 75.000,00

(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 100.000,00
2) Meter arus turbin, untuk setiap media uji :	
a) Meter induk :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 200.000,00
(2) sampai dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 500.000,00
(3) sampai dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 1.000.000,00
b) Meter kerja :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 100.000,00
(2) sampai dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 150.000,00
(3) sampai dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 200.000,00
3) Meter air dingin :	
a) Meter induk :	
(1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 50.000,00
(2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 75.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 100.000,00
b) Meter kerja :	
(1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 25.000,00
(2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 50.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 75.000,00
c) Meter air rumah tangga	Rp. 2.500,00
l. Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp. 5.000,00
m. Meter Gas diaphraqma/basah	Rp. 10.000,00
n. Meter Gas orifice	Rp. 150.000,00
o. Meter Gas Vortex	Rp. 500.000,00
p. Gas Mass flow meter	Rp. 500.000,00
q. Magnetic Gas flow meter	Rp. 500.000,00
r. Hot wire Gas flow meter	Rp. 500.000,00

s. Ultrasonic Gas flow meter	Rp. 1.000.000,00
t. Meter kWh 1 fase	Rp. 3.500,00
u. Meter kWh 3 fase	Rp. 4.000,00
v. Pemas	Rp. 500,00
w. Pencap kartu	Rp. 5.000,00
x. Automatic temperature gravity	Rp. 100.000,00
y. Automatic temperature compensator	Rp. 100.000,00
z. CMOS Temperature compensator	Rp. 100.000,00
aa. Plat orifice	Rp. 100.000,00
bb. Pembatas arus listrik	Rp. 1.500,00
cc. Pembatas arus air	Rp. 10.000,00
dd. Pressure recorder	Rp. 10.000,00
ee. Differential Pressure Recorder	Rp. 10.000,00
ff. Temperature Recorder	Rp. 10.000,00
gg. Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
hh. Defferential Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
ii. Temperature Transmitter	Rp. 10.000,00
jj. Alat ukur limbah industri	Rp. 50.000,00
kk. Alat ukur Polusi Udara	Rp. 50.000,00
ll. Meter Kadar air setiap komoditi	Rp. 15.000,00

2. Biaya Retribusi Tera Sah , Tera Batal , Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai per buah:

- a. Ukuran Panjang: (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape)

1) Sampai dengan 2 m	Rp 4.000,00
2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp. 8.000,00
3) Lebih panjang dari 10 m pertama :	Rp. 8.000,00
4) ditambah untuk tiap 10 m	Rp. 4.000,00

5) salip ukur	Rp. 4.000,00
6) balok ukur	Rp. 10.000,00
7) mikrometer	Rp. 10.000,00
8) alat ukur tinggi orang	Rp. 15.000,00
9) counter meter	Rp. 25.000,00
10) rol tester	Rp. 15.000,00
11) meter taksi	Rp. 25.000,00
b. Alat Ukur Permukaan Cairan ( Level Gauge )	Rp. 1.000.000,00
c. Takaran ( basah / kering ):	
1) Sampai dengan 2 L	Rp. 500,00
2) 5 L s/d 25 L	Rp. 1.000,00
3) Takaran pengisi	Rp. 100.000,00
d. Alat Ukur dari Gelas :	
1) Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur	Rp. 10.000,00
2) Alat suntik	Rp. 10.000,00
e. Bejana Ukur :	
1) Sampai dengan 50 L	Rp. 500.000,00
2) Lebih besar dari 50 L s/d 200L	Rp. 750.000,00
3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp. 1.000.000,00
4) Lebih besar dari 500 L	Rp. 1.500.000,00
f. Tangki Ukur Mobil	
1) Kapasitas s/d 5 kiloliter	Rp. 200.000
2) Kapasitas lebih dari 5 kilo, setiap kiloliter	Rp. 70.000
g. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	
1) Kapasitas sampai dengan 500 kiloliter	Rp. 1.000.000
2) Kapasitas Lebih dari 500 kiloliter	
a. Kapasitas Lebih dari 500 kiloliter s/d 1.000 kiloliter, setiap kiloliter	Rp. 1.500
b. Kapasitas Lebih dari 1000 kiloliter s/d 2000 kiloliter, setiap kiloliter	Rp. 1.000
c. Kapasitas Lebih dari 2.000 kiloliter s/d 10.000 kiloliter, setiap kiloliter	Rp. 500
d. Kapasitas Lebih dari 10.000 kiloliter s/d 20.000 kiloliter, setiap kiloliter	Rp. 300

e.	Kapasitas Lebih dari 20.000 kiloliter setiap kiloliter bagian-bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter	Rp.	200
h.	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar		
1)	Kapasitas sampai dengan 10 kiloliter	Rp.	1.000.000
2)	Kapasitas Lebih dari 10 kiloliter	Rp.	500.000
i.	Tangki Ukur Tetap Bola		
1)	Kapasitas sampai dengan 500 kiloliter	Rp.	10.000.000
2)	Kapasitas Lebih dari 500 kiloliter	Rp.	500.000
j.	Tangki Ukur Tetap Speroidal		
1)	Kapasitas sampai dengan 500 kiloliter	Rp.	10.000.000
2)	Kapasitas Lebih dari 500 kiloliter	Rp.	500.000
k.	Tangki Ukur Wagon		
1)	Kapasitas Sampai dengan 5 kiloliter	Rp.	300.000
2)	Kapasitas Lebih dari 5 kiloliter	Rp.	200.000
l.	Tangki Ukur Tongkang		
1)	Kapasitas Sampai dengan 50 kiloliter	Rp.	300.000
2)	Kapasitas Lebih dari 50 kiloliter		
a.	Kapasitas Lebih dari 50 kiloliter s/d 75 kiloliter, setiap kiloliter	Rp.	2.500
b.	Kapasitas Lebih dari 75 kiloliter s/d 100 kiloliter, setiap kiloliter	Rp.	2.000
c.	Kapasitas Lebih dari 100 kiloliter s/d 250 kiloliter, setiap kiloliter	Rp.	1.500
d.	Kapasitas Lebih dari 250 kiloliter sampai dengan 500 kiloliter, setiap kiloliter	Rp.	1.000
e.	Kapasitas Lebih dari 500 kiloliter s/d 1.000 kiloliter, setiap kiloliter	Rp.	800
f.	Kapasitas Lebih dari 1.000 kiloliter setiap kiloliter bagian-bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter	Rp.	500
m.	Timbangan Penunjukan bukan otomatis :		
1)	Neraca Emas dan Obat	Rp.	50.000,00
2)	Neraca Biasa	Rp.	40.000,00
3)	Dacin	Rp.	20.000,00
4)	Sentisimal	Rp.	50.000,00
5)	Desimal	Rp.	50.000,00
6)	Bobot Ingsut :		
a)	Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b)	Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
7)	Meja beranger	Rp.	25.000,00
8)	Pegas	Rp.	50.000,00

9) Cepat :

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| a) Sampai dengan 500 kg    | Rp. 50.000,00  |
| b) Lebih Besar dari 500 kg | Rp. 100.000,00 |

10) Elektronik ( Kelas III dan IV ) :

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| a) Sampai dengan 500 kg    | Rp. 50.000,00  |
| b) Lebih Besar dari 500 kg | Rp. 150.000,00 |

11) Elektronik ( Kelas II ) :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| a) Sampai dengan 1 kg    | Rp. 200.000,00 |
| b) Lebih Besar dari 1 kg | Rp. 300.000,00 |

12) elektronik (kelas I)

Rp. 400.000,00

13) Timbangan ban berjalan

Rp. 2.000.000,00

14) Timbangan Pengisian

Rp. 300.000,00

15) Timbangan pengecek dan penyortir

Rp. 250.000,00

16) Timbangan semi otomatis

Rp. 250.000,00

17) Timbangan Jembatan per ton

Rp. 50.000,00

n. Anak Timbangan :

1) Ketelitian biasa ( kelas M2 dan M3) :

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| a) Sampai dengan 1 kg                  | Rp. 300,00   |
| b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg  | Rp. 600,00   |
| c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Rp. 1.000,00 |

2) Ketelitian khusus ( kelas F2 dan M1) :

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| a) Sampai dengan 1 kg                  | Rp. 1.500,00  |
| b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg  | Rp. 5.000,00  |
| c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Rp. 10.000,00 |

o. Manometer :

- |                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>                          | Rp. 100.000,00 |
| 2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1000 kg/cm <sup>2</sup> | Rp. 200.000,00 |
| 3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>                            | Rp. 300.000,00 |

p. Tensimeter

Rp. 50.000,00

q. Meter Bahan Bakar Minyak :

1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :

a) Meter induk :

- |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam                          | Rp. 500.000,00   |
| (2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam | Rp. 750.000,00   |
| (3) Lebih dari 100m <sup>3</sup> /jam                             | Rp. 1.000.000,00 |

b) Meter kerja :

- |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| (a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam                          | Rp. 250.000,00   |
| (b) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam | Rp. 500.000,00   |
| (c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam                            | Rp. 1.000.000,00 |

c) Pompa ukur bahan bakar minyak Rp. 200.000,00

2) Meter arus Turbin, untuk setiap media uji :

a) Meter induk :

- |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam                          | Rp. 500.000,00   |
| (2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam | Rp. 750.000,00   |
| (3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam                            | Rp. 1.000.000,00 |

b) Meter kerja :

- |                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam                          | Rp. 250.000,00 |
| (2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam | Rp. 400.000,00 |
| (3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam                            | Rp. 500.000,00 |

r. Massa arus pengukur massa secara langsung

Rp. 1.000.000,00



s. Meter air dingin :

1) Meter induk :

a) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 150.000,00
b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 200.000,00
c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 300.000,00

2) Meter kerja :

a) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 50.000,00
b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 100.000,00
c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp. 150.000,00

3) Meter air dingin rumah tangga	Rp. 2.500,00
----------------------------------	--------------

4) Meter air panas rumah tangga	Rp. 5.000,00
---------------------------------	--------------

t. Meter Prover	Rp. 500.000,00
-----------------	----------------

u. Ultrasonic liquid flow meter	Rp. 500.000,00
---------------------------------	----------------

v. Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp. 20.000,00
---------------------------------------	---------------

w. Meter Gas diaphragma/basah	Rp. 25.000,00
-------------------------------	---------------

x. Meter Gas orifice	Rp. 350.000,00
----------------------	----------------

y. Meter Gas Vortex	Rp. 500.000,00
---------------------	----------------

z. Gas Mass flow meter	Rp. 500.000,00
------------------------	----------------

aa. Magnetic Gas flow meter	Rp. 500.000,00
-----------------------------	----------------

bb. Hot wire Gas flow meter	Rp. 500.000,00
-----------------------------	----------------

cc. Ultrasonic Gas flow meter	Rp. 1.000.000,00
-------------------------------	------------------

dd. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp. 200.000,00
--------------------------------	----------------

ee. Pompa Ukur Elpiji	Rp. 200.000,00
-----------------------	----------------

ff. Meter kWh 1 fase	Rp. 3.500,00
----------------------	--------------

gg. Meter kWh 3 fase	Rp. 4.000,00
----------------------	--------------

hh. Pemas	Rp. 500,00
-----------	------------

ii. Pencap kartu	Rp. 5.000,00
------------------	--------------

jj. Automatic temperatur gravity	Rp. 100.000,00
kk. Automatic temperature compensator	Rp. 100.000,00
ll. CMOS Temperature compensator	Rp. 100.000,00
mm. Plat orifice	Rp. 100.000,00
nn. Pembatas arus listrik	Rp. 1.500,00
oo. Pembatas arus air	Rp. 10.000,00
pp. Pressure recorder	Rp. 10.000,00
qq. Differential Pressure Recorder	Rp. 10.000,00
rr. Temperature Recorder	Rp. 10.000,00
ss. Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
tt. Defferential Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
uu. Temperature Transmitter	Rp. 10.000,00
vv. Alat ukur limbah industri	Rp. 50.000,00
ww. Alat ukur Polusi Udara	Rp. 50.000,00
xx. Meter Kadar air setiap komoditi	Rp. 15.000,00
(setiap jenis item komoditi)	

3. Biaya Retribusi kalibrasi dan pengujian per buah :

a. Gauge Blok	Rp. 20.000,00
b. Caliper cheker	Rp. 50.000,00
c. Salib ukur	Rp. 50.000,00
d. Balok ukur	Rp. 50.000,00
e. Mikrometer	Rp. 50.000,00
f. Jangka sorong	Rp. 50.000,00
g. Dial indikator, dial thickness	Rp. 50.000,00
h. Komparator	Rp. 50.000,00
i. Alat Ukur dari Gelas :	
1) Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur	Rp. 50.000,00

2) Alat suntik	Rp. 50.000,00
j. Bejana Ukur :	
1) Sampai dengan 20 L	Rp. 50.000,00
2) Lebih besar dari 20 L s/d 100 L	Rp. 150.000,00
3) Lebih besar dari 100 L s/d 500 L	Rp. 250.000,00
4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Rp. 500.000,00
k. Tangki ukur tetap silinder datar	Rp. 3.000.000,00
l. Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	Rp. 500.000,00
m. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :	
1) Neraca Emas dan Obat	Rp. 50.000,00
2) Neraca Biasa	Rp. 40.000,00
3) Sentisimal	Rp. 50.000,00
4) Bobot Ingsut :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 100.000,00
5) Meja beranger	Rp. 25.000,00
6) Pegas	Rp. 50.000,00
7) Cepat :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 100.000,00
8) Elektronik ( Kelas III dan IV ) :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 150.000,00
9) Elektronik ( Kelas I dan II ) :	
a) Sampai dengan 1 kg	Rp. 200.000,00
b) Lebih Besar dari 1 kg	Rp. 300.000,00
10) Timbangan ban berjalan	Rp. 2.000.000,00

11) Timbangan Pengisian	Rp 300.000,00
12) Timbangan pengecek dan penyortir	Rp. 250.000,00
13) Timbangan semi otomatis	Rp. 250.000,00
14) Timbangan Jembatan per ton	Rp. 50.000,00

n. Anak Timbangan :

1) Ketelitian biasa ( kelas M2 dan M3) :

a) Sampai dengan 1 kg	Rp. 1.500,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp. 3.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp. 5.000,00

2) Ketelitian khusus ( kelas F2 dan M1) :

a) Sampai dengan 1 kg	Rp. 5.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp. 15.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp. 25.000,00

3) Ketelitian Halus (kelas E2 dan F1) :

a) Sampai dengan 1 kg	Rp. 25.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp. 50.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp. 100.000,00
o. Catchweighing	Rp. 100.000,00
p. Loadcell	Rp. 100.000,00
q. Weighers hopper	Rp. 100.000,00
r. Manometer	Rp. 100.000,00
s. Barometer	Rp. 100.000,00
t. Pressure gauge	Rp. 100.000,00
u. Pengukur tekanan ban	Rp. 100.000,00
v. Blood pressure / tensimeter	Rp. 100.000,00
w. Termometer	Rp. 100.000,00
x. Sensor termokopel	Rp. 100.000,00

y. Oven	Rp. 250.000,00
z. Furnace , inkubator, water bath (setiap jenis item komoditi)	Rp. 200.000,00
4. Sertifikasi dan Tabel	
a. Biaya Sertifikasi/ Surat Keterangan	Rp. 5.000,00
b. Biaya Tabel	Rp. 250.000,00

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  
 Nomor : 6 Tahun 2018  
 Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**A. TARIF RETRIBUSI**

URAIAN	VOLUME	SATUAN	FREKUENSI	NILAI (Rp)	JUMLAH (Rp)
Transportasi	1	tim	180 hari	2.000.000,-	360.000.000,-
Uang Harian	3	orang	180 hari	550.000,-	297.000.000,-
Alat Tulis Kantor	1	tahun	1	6.000.000,-	6.000.000,-
<b>Total biaya operasional per tahun</b>					<b>663.000.000,-</b>
<b>Biaya rata – rata per menara per tahun (207 menara)</b>					<b>3.202.898.55,-</b>
<b>JUMLAH (pembulatan)</b>					<b>3.203.000,-</b>

**B. TARIF PENGENDALIAN (KOEFSIEN ZONA, JARAK TEMPUH DAN JENIS MENARA TELEKOMUNIKASI)**

No	Zona	Kecamatan	Jenis menara	Koefisien Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Biaya yang Didistribusi kan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	Kota Sumenep	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
2		Batuan	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
3		Kalianget	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
4		Manding	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
5		Saronggi	1 pole 3 kaki	0.9 1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,-

6		Bluto	4 kaki	1.1	0.9	3.203.000,-	3.170.970,-
			1 pole	0.9			2.594.430,-
			3 kaki	1			2.882.700,-
			4 kaki	1.1			3.170.970,-

No	Zona	Kecamatan	Jenis menara	Koefisien Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Biaya yang Didistribusi kan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8
7		Lenteng	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
8		Rubaru	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
9		Gapura	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
10		Batu Putih	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
11		Talango	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	0.9	3.203.000,-	2.594.430,- 2.882.700,- 3.170.970,-
12		Pragaan	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-
13		Guluk Guluk	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-
No	Zona	Kecamatan	Jenis menara	Koefisien Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Biaya yang Didistribusi kan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8
14		Ganding	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-

15		Ambunten	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-
16		Pasongsongan	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-
17		Batang Batang	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-
18		Dungkek	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-
19		Pragaan	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1	3.203.000,-	2.882.700,- 3.203.000,- 3.523.300,-
20	III	Gili Genting	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-
No	Zona	Kecamatan	Jenis menara	Koefisien Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Biaya yang Didistribusi kan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8
21		Gayam	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-
22		Nonggunong	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-
23		Ra'as	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-
24		Arjasa	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-
25		Kangayan	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-
26		Sapeken	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-



No	Zona	Kecamatan	Jenis menara	Koefisien Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	4	5	6	8	9	10
27		Masalembu	1 pole 3 kaki 4 kaki	0.9 1 1.1	1.1	3.203.000,-	3.170.970,- 3.523.300,- 3.875.630,-

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**